



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 93/IT3/KU/2020

TENTANG

UANG KULIAH TUNGGAL PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA  
PADA SEKOLAH VOKASI, INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
TAHUN ANGGARAN 2020

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Program Pendidikan Diploma pada Sekolah Vokasi, Institut Pertanian Bogor Tahun Angkatan 2020, perlu menetapkan besaran Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa yang diterima pada program pendidikan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Uang Kuliah Tunggal Program Pendidikan Diploma pada Sekolah Vokasi, Institut Pertanian Bogor Tahun Angkatan 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 779);

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
8. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 5/IT3/PP/2017 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA PADA SEKOLAH VOKASI, INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGATAN 2020.
- KESATU : Menetapkan Uang Kuliah Tunggal Program Pendidikan Diploma pada Sekolah Vokasi, Institut Pertanian Bogor Tahun Angkatan 2020 sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) per mahasiswa per semester;
- KEDUA : Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibayarkan setiap semester pada saat registrasi ulang;
- KETIGA : Besaran Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku bagi mahasiswa Program Pendidikan Diploma pada Sekolah Vokasi, Institut Pertanian Bogor Tahun Angkatan 2020;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 14 April 2020  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,



Wido Bayu Ajie  
197111142005011002